KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU NOMOR 168 TAHUN 2010

TENTANG PERUBAHAN PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU,

Mer	im	bang
11101		Cerro

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Provinsi Riau, dipandang perlu melakukan perubahan piagam pendirian Madrasah swasta di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau;
 - bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, tugas, fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja instansi Departemen yang diubah dan disempurnakan, terkahir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2002;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Proivinsi dan Kantor Departemen Kabupaten/Kota;
- Permendiknas RI Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Riau;
- Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar;
- 8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

Memperhatikan

- Keputusan Dirjen Pendis nomor: DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008;
- 2. Peraturan Menteri Agama RI nomor 1 tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU TENTANG PERUBAHAN PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU Pertama

Menetapkan Perubahan Piagam Pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

Perubahan Piagam Pendirian Madrasah Swasta ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan tata kelola dan tertib administrasi bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam.
- 2. Membedakan antara satu lembaga pendidikan Islam dengan lembaga lainnya.
- 3. Memudahkan dalam pengelolaan database lembaga pendidikan Islam.
- 4. Memudahkan dalam pemeriksaan peta lokasi suatu lembaga pendidikan Islam.

Ketiga

Terhitung sejak keputusan ini ditetapkan maka segala keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Piagam Pendirian Madrasah Swasta dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebgaimana mestinya.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Pekanbaru Pada tanggal 14 April 2010

PENDAIS

ITOR WILAYAH *

Ors 11 POWAR S UMAR, M. Ag Will 196509061993031003

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal. Pendidikan Islam di Jakarta

Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta

3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU **
NOMOR 168 TAHUN 2010

MADRASAH SWASTA. ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama Madrasah 3	Alamat 4		NSM Baru	No. Piagam
1					
1	MAS Baiturrahman	Jl. Inpres Dua B. Besar	Kec. Bukit Kapur Kota Dumai	131.2.14.72.0001	Kw.04.4/4/72/MAS/PP.00/0001/2010
2	MAS Al Huda	Jl. Hayam Wuruk No.3	Kec. Dumai Timur Kota Dumai	131.2.14.72.0002	Kw.04.4/4/72/MAS/PP.00/0002/2010
3	MAS Arrozak	Jl. Mekar Sari KM. 11	Kec. Dumai Barat Kota Dumai	131.2.14.72.0003	Kw.04.4/4/72/MAS/PP.00/0003/2010
4	MAS YAPMI	Jl. Daeng Taugik Gg. YAPMI	Kec. Dumai Barat Kota Dumai	131.2.14.72.0004	Kw.04.4/4/72/MAS/PP.00/0004/2010
5	MAS Al Furgon	Jl. Perwira	Kec. Bukit Kapur Kota Dumai	131.2.14.72.0005	Kw.04.4/4/72/MAS/PP.00/0005/2010
6	MAS Nurul Islam	Jl. Raya Suka Bumi	Kec. Sei. Sembilan Kota Dumai	131.2.14.72.0006	Kw.04.4/4/72/MAS/PP.00/0006/2010
7	MAS Al-Imam Abi Yazid	Jl. Pawang Sidik	Kec. Bukit Kapur Kota Dumai	131.2.14.72.0007	Kw.04.4/4/72/MAS/PP.00/0007/2010

DITETAPKAN DI PEKANBARU PADA TANGGAL 14 APRIL 2010

P DN LEDWAR S UMAK, M.Ag

19630906 199303 1 003

MARENDAIS